

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN AKADEMIK 2024/2025



**PROGRAM STUDI D-IV K3
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pada laporan hasil audit mutu internal (AMI) yang dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) pada Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Politeknik Ketenagakerjaan, maka Prodi dipandang perlu melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM telah menghasilkan upaya-upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Upaya-upaya tersebut menjadi komitmen pimpinan untuk perbaikan dan peningkatan mutu di Prodi D-IV K3, Politeknik Ketenagakerjaan.

Terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini. Laporan RTM ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam siklus SPMI guna mendukung keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di Politeknik Ketenagakerjaan. Semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kualitas di Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Politeknik Ketenagakerjaan untuk selalu menjadi lebih baik.

Jakarta , 29 Desember 2025

Pelaksana,



Ketua Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	TUJUAN RTM.....	1
III.	LINGKUP BAHASAN.....	1
IV.	PESERTA KEGIATAN.....	2
V.	JADWAL KEGIATAN.....	2
VI.	KESIMPULAN	24
VII.	LAMPIRAN	25

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

I. PENDAHULUAN

Politeknik Ketenagakerjaan telah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yakni dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir. SPMI Politeknik Ketenagakerjaan tersebut telah dilaksanakan pada semua level/unit lingkup institusi. Sesuai dengan siklus SPMI maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI telah dilaksanakan oleh tim auditor AMI. Hasil AMI telah disampaikan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Politeknik Ketenagakerjaan untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing prodi.

Mekanisme tindak lanjut atas temuan yang dilaporkan oleh BPM dapat ditempuh melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan manajemen pelayanan. RTM dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran struktural. Luaran yang diharapkan dari RTM adalah berupa kebijakan untuk peningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu dan prosesnya.

II. TUJUAN

Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen adalah:

1. Untuk memastikan apakah temuan AMI dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan apakah sistem mutu berjalan efektif dan efisien
2. Melakukan evaluasi, mengidentifikasi ketidaksesuaian serta menentukan solusi dan tindakan perbaikan.

III. LINGKUP BAHASAN

Lingkup bahasan rapat tinjauan manajemen (RTM) tahun 2024, sebagai berikut:

1. Hasil audit meliputi temuan-temuan dalam Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024/2025.

2. Perumusan Rencana Tindak Lanjut temuan AMI 2024/2025

IV. PESERTA KEGIATAN

Peserta yang terlibat pada kegiatan rapat tinjauan manajemen Program Studi D-IV K3, Politeknik Ketenagakerjaan sejumlah 10 orang. Peserta ini terdiri dari pimpinan institusi, Program Studi dan pimpinan unit.

V. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen Program Studi D-IV K3, Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2024 dilakukan pada:

Hari : Senin, 29 Desember 2025

Tanggal :

Tempat : Ruang Rapat Kolaboratif, Gedung Utama Lt 1, Politeknik Ketenagakerjaan

Hasil dan tindak lanjut RTM terdiri dari 7 butir berikut:

1. Hasil audit internal

No.	Referensi Standar	Temuan Audit
1	Prodi memastikan mahasiswa Polteknaker lulus tepat waktu setiap tahun kelulusan. (A1.16)	Masa Studi Mahasiswa Prodi K3 ditetapkan selama 4 tahun melalui Peraturan Akademik. Pada Periode Yudisium Prodi K3 Tahun 2024/2025 harusnya sebanyak 28 mahasiswa menyelesaikan masa studi tepat waktu. Namun terdapat 2 mahasiswa yang belum menyelesaikan akademik hingga akhir TS.
2	Polteknaker menindaklanjuti hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang kepuasan pengguna lulusan yang memberikan penilaian kurang/tidak baik. (A1.29)	Prodi K3 belum menindaklanjuti hasil pelaksanaan Monev Kepuasan Pengguna Lulusan, hal ini dikarenakan Survei Kepuasan Pengguna Lulusan belum pernah dilaksanakan oleh Polteknaker.
3	Prodi melaksanakan analisis pemenuhan CPL yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL yang mencakup aspek: keserbacukupan, kedalaman, dan kebermanfaatan dari waktu ke waktu. (A1.12)	Analisis Pemenuhan CPL Prodi K3 tertuang dalam Dokumen Kurikulum Prodi K3 melalui Matriks Mata Kuliah terhadap CPL, serta dijabarkan ke dalam Dokumen Kelengkapan Mata Kuliah (DKMK), namun belum memiliki Instrumen Pengukuran Ketercapaian CPL.

4	Polteknaker menindaklanjuti hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang kepuasan pengguna lulusan yang memberikan penilaian kurang/tidak baik. (A1.29)	Prodi K3 belum menindaklanjuti hasil pelaksanaan Monev Kepuasan Pengguna Lulusan, hal ini dikarenakan Survei Kepuasan Pengguna Lulusan belum pernah dilaksanakan oleh Polteknaker.
5	Prodi melaksanakan proses pembelajaran mahasiswa di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Polteknaker dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah mahasiswa diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester (SKS). (A3.22)	Prodi K3 belum melaksanakan proses pembelajaran mahasiswa di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Polteknaker dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah mahasiswa diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester (SKS).
6	Prodi menetapkan proses pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen. (A3.23)	Prodi K3 belum menetapkan proses pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen.

2. Umpan balik

No	Referensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Rencana Tindakan Koreksi/Umpan Balik
1	Prodi memastikan mahasiswa Polteknaker lulus tepat waktu setiap tahun kelulusan. (A1.16)	Masa Studi Mahasiswa Prodi K3 ditetapkan selama 4 tahun melalui Peraturan Akademik. Pada Periode Yudisium Prodi K3 Tahun 2024/2025 harusnya sebanyak 28 mahasiswa menyelesaikan masa studi tepat waktu. Namun terdapat 2 mahasiswa yang belum menyelesaikan akademik hingga akhir TS.	Prodi akan menindaklanjuti dan menangani permasalahan dua mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dan Prodi akan mengambil kebijakan untuk menunda kelulusan.

2	Polteknaker menindaklanjuti hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang kepuasan pengguna lulusan yang memberikan penilaian kurang/tidak baik. (A1.29)	Prodi K3 belum menindaklanjuti hasil pelaksanaan Monev Kepuasan Pengguna Lulusan, hal ini dikarenakan Survei Kepuasan Pengguna Lulusan belum pernah dilaksanakan oleh Polteknaker.	Prodi akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait survei kepuasan pengguna lulusan.
3	Prodi melaksanakan analisis pemenuhan CPL yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL yang mencakup aspek: keserbacukupan, kedalaman, dan kebermanfaatan dari waktu ke waktu. (A1.12)	Analisis Pemenuhan CPL Prodi K3 tertuang dalam Dokumen Kurikulum Prodi K3 melalui Matriks Mata Kuliah terhadap CPL, serta dijabarkan ke dalam Dokumen Kelengkapan Mata Kuliah (DKMK), namun belum memiliki Instrumen Pengukuran Ketercapaian CPL.	Prodi akan menyusun instrumen pengukuran ketercapaian CPL
4	Prodi melaksanakan proses pembelajaran mahasiswa di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Polteknaker dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah mahasiswa diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester (SKS). (A3.22)	Prodi K3 belum melaksanakan proses pembelajaran mahasiswa di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Polteknaker dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah mahasiswa diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester (SKS).	Prodi akan membahas dengan pimpinan terkait proses pembelajaran mahasiswa di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Polteknaker dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah mahasiswa diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester (SKS).
5	Prodi menetapkan proses pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen. (A3.23)	Prodi K3 belum menetapkan proses pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen.	Prodi akan membahas dengan pimpinan terlebih dahulu terkait proses pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen.

3. Kinerja Proses Dan Kesesuaian Produk (Luaran Tri Dharma)

No	Butir Standar	Kelebihan	Peluang Peningkatan Standar
1	Standar Isi Pembelajaran	Polteknaker melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan secara berkala setiap 4 - 5 tahun sekali sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan pengguna paling lama tahun 2024.	Peningkatan kurikulum sesuai perkembangan IPTEK dan aturan DIKTI
2	Standar Proses Pembelajaran	Program pendidikan diploma empat/sarjana terapan telah menambahkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Dapat dipertimbangkan untuk ditingkatkan lagi

4. Status tindakan pencegahan dan perbaikan

No	Referensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Rencana Tindakan Koreksi/Umpan Balik	PIC	Jangka Waktu
1	Prodi memastikan mahasiswa Polteknaker lulus tepat waktu setiap tahun kelulusan. (A1.16)	Masa Studi Mahasiswa Prodi K3 ditetapkan selama 4 tahun melalui Peraturan Akademik. Pada Periode Yudisium Prodi K3 Tahun 2024/2025 harusnya sebanyak 28 mahasiswa menyelesaikan masa studi tepat waktu. Namun terdapat 2 mahasiswa yang belum menyelesaikan akademik hingga akhir TS.	Prodi akan menindaklanjuti dan menangani permasalahan dua mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dan Prodi akan mengambil kebijakan untuk menunda kelulusan.	Kaprodi K3, Dosen	1 Tahun
2	Polteknaker menindaklanjuti hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang kepuasan pengguna lulusan yang memberikan penilaian kurang/tidak baik. (A1.29)	Prodi K3 belum menindaklanjuti hasil pelaksanaan Monev Kepuasan Pengguna Lulusan, hal ini dikarenakan Survei Kepuasan Pengguna Lulusan belum pernah dilaksanakan oleh Polteknaker.	Prodi akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait survei kepuasan pengguna lulusan.	Kaprodi K3, Dosen	1 tahun

3	Prodi melaksanakan analisis pemenuhan CPL yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL yang mencakup aspek: keserbacukupan, kedalaman, dan kebermanfaatan dari waktu ke waktu. (A1.12)	Analisis Pemenuhan CPL Prodi K3 tertuang dalam Dokumen Kurikulum Prodi K3 melalui Matriks Mata Kuliah terhadap CPL, serta dijabarkan ke dalam Dokumen Kelengkapan Mata Kuliah (DKMK), namun belum memiliki Instrumen Pengukuran Ketercapaian CPL.	Prodi akan menyusun instrumen pengukuran ketercapaian CPL	Kaprodi K3, Dosen	1 tahun
4	Prodi melaksanakan proses pembelajaran mahasiswa di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Polteknaker dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah mahasiswa diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester (SKS). (A3.22)	Prodi K3 belum melaksanakan proses pembelajaran mahasiswa di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Polteknaker dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah mahasiswa diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester (SKS).	Prodi akan membahas dengan pimpinan terkait proses pembelajaran mahasiswa di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Polteknaker dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah mahasiswa diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester (SKS).	Kaprodi K3	1 tahun
5	Prodi menetapkan proses pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen. (A3.23)	1) Prodi K3 belum menetapkan proses pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen.	Prodi akan membahas dengan pimpinan terlebih dahulu terkait proses pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen.	Kaprodi K3	1 tahun

1. Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), terdapat beberapa perubahan baik dari aspek internal maupun eksternal yang berpotensi memengaruhi efektivitas penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dari aspek internal, Prodi D-IV K3 menghadapi kebutuhan penguatan sistem pengelolaan akademik, terutama dalam meningkatkan persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa. Temuan AMI menunjukkan masih terdapat mahasiswa yang belum mampu menyelesaikan studi sesuai masa studi yang ditetapkan sehingga diperlukan mekanisme pemantauan kemajuan studi yang lebih efektif. Selain itu, belum tersedianya instrumen pengukuran ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) menyebabkan proses evaluasi capaian pembelajaran belum dapat dilakukan secara terukur dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut memerlukan pengembangan instrumen evaluasi CPL sebagai bagian dari penyempurnaan siklus penjaminan mutu akademik. Perubahan lainnya berkaitan dengan implementasi kebijakan pembelajaran di luar program studi sesuai regulasi pendidikan tinggi. Hasil AMI menunjukkan bahwa mekanisme pembelajaran lintas program studi maupun kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga mitra belum diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan akademik, penyusunan prosedur operasional, serta penguatan kerja sama dengan mitra eksternal agar implementasi pembelajaran di luar program studi dapat berjalan sesuai ketentuan.

Dari aspek eksternal, perkembangan kebijakan pendidikan tinggi yang mendorong peningkatan fleksibilitas pembelajaran, penguatan Outcome-Based Education (OBE), serta peningkatan keterlibatan pengguna lulusan menuntut Program Studi untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, termasuk pelaksanaan survei kepuasan pengguna lulusan secara berkala sebagai dasar penyempurnaan kurikulum dan peningkatan mutu layanan akademik. Seluruh perubahan tersebut menjadi dasar bagi Program Studi D-IV K3 untuk melakukan penyesuaian terhadap proses bisnis, dokumen mutu, mekanisme evaluasi, serta program peningkatan mutu agar Sistem Manajemen Mutu tetap relevan, efektif, dan berkelanjutan.

2. Rekomendasi untuk peningkatan mutu

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan dalam RTM, disepakati beberapa rekomendasi sebagai upaya peningkatan mutu Program Studi D-IV K3, yaitu:

- a. Meningkatkan sistem monitoring dan pendampingan akademik bagi mahasiswa yang berpotensi mengalami keterlambatan studi melalui pemantauan berkala oleh dosen pembimbing akademik dan Program Studi.
- b. Menyusun dan mengimplementasikan instrumen pengukuran ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang terintegrasi dengan Dokumen Kurikulum dan Dokumen Kelengkapan Mata Kuliah (DKMK) sehingga evaluasi capaian pembelajaran dapat dilakukan secara objektif dan

berkelanjutan.

- c. Melaksanakan survei kepuasan pengguna lulusan secara berkala serta menyusun mekanisme tindak lanjut hasil survei sebagai dasar perbaikan kurikulum dan peningkatan kualitas lulusan.
- d. Mengembangkan kebijakan dan prosedur pelaksanaan pembelajaran di luar program studi melalui penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi maupun dunia usaha dan dunia industri serta memastikan mekanisme rekognisi atau transfer SKS dapat diterapkan sesuai ketentuan.
- e. Menyusun pedoman pelaksanaan pembelajaran mahasiswa di luar program studi yang dilaksanakan di bawah bimbingan dosen agar pelaksanaan kegiatan akademik memiliki dasar kebijakan yang jelas dan terdokumentasi.
- f. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dunia kerja, masukan dari pengguna lulusan, alumni, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya.
- g. Memperkuat budaya mutu melalui peningkatan koordinasi antara Program Studi, Satuan Penjaminan Mutu, pimpinan institusi, serta unit pendukung sehingga seluruh tindak lanjut hasil AMI dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

VI. KESIMPULAN

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun Akademik 2024/2025 telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas hasil Audit Mutu Internal (AMI) dalam rangka memastikan efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat Program Studi. Berdasarkan hasil pembahasan, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan, antara lain peningkatan persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa, penyusunan instrumen pengukuran ketercapaian CPL, pelaksanaan survei kepuasan pengguna lulusan, serta implementasi pembelajaran di luar program studi sesuai ketentuan yang berlaku.

RTM menghasilkan sejumlah keputusan dan rencana tindak lanjut yang telah dilengkapi dengan penanggung jawab serta target waktu pelaksanaan sebagai bentuk komitmen Program Studi dalam menyelesaikan seluruh temuan AMI. Selain penyelesaian ketidaksesuaian, Program Studi juga berkomitmen melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui penguatan kurikulum, penyempurnaan proses pembelajaran, pengembangan kerja sama, serta peningkatan sistem monitoring dan evaluasi akademik.

Dengan terlaksananya seluruh rencana tindak lanjut tersebut secara konsisten, diharapkan efektivitas Sistem Manajemen Mutu di Program Studi D-IV K3 semakin meningkat, mendukung pencapaian standar mutu pendidikan tinggi, serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

VII. LAMPIRAN